

POLIGAMI DAN KRITERIA ADIL DALAM PERSPEKTIF ULAMA NUSANTARA

Muhammad Yusuf Siddik¹

¹STAI Dirosat Islamiyah Al-Hikmah, Jakarta, Indonesia; kiagus71@yahoo.com

Keywords

*Polygamy, Justice,
Nusantara Scholars,
Islamic Law, Indonesian
Marriage Law.*

ABSTRACT

This article examines polygamy and the criteria of justice from the perspective of Nusantara (Indonesian) scholars. The study is motivated by social realities showing that the practice of polygamy often leads to household conflicts, injustice, and even divorce, although it is not explicitly recognized as a direct legal ground for divorce in Indonesian positive law. This research aims to analyze the views of Nusantara scholars regarding the legal status of polygamy and the criteria of fairness required for its permissibility in Islam.

This study employs a qualitative method through library research, using normative-juridical and conceptual approaches. Primary sources include the Qur'an, Hadith, Law Number 1 of 1974 on Marriage, the Compilation of Islamic Law, and the works of prominent Nusantara scholars such as Shaykh Nawawi al-Bantani, Prof. Dr. Hamka, Prof. Dr. Quraish Shihab, H. Sulaiman Rasjid, Prof. Dr. Daud Rasyid, Prof. Dr. Asrorun Niam, and Dr. Muhammad Zaki bin Shaykh Abi Bakar. The data are analyzed descriptively and analytically to provide a comprehensive understanding of the concept and implications of polygamy in their perspectives.

The findings reveal that Nusantara scholars generally agree that polygamy is permissible (mubah) under Islamic law, provided that the husband is capable of maintaining justice. Some scholars consider it recommended (sunnah) under certain circumstances. The criteria of justice primarily concern equality in financial support, housing, and the division of time (overnight stays), while emotional inclination or love is not included, as it lies beyond human control. Within the framework of national law, polygamy is recognized but subject to strict administrative requirements and judicial permission.

Thus, polygamy in the perspective of Nusantara scholars is not an unrestricted practice but a conditional legal concession that requires fairness and responsibility to ensure the realization of justice, welfare, and harmony within the family.

Kata Kunci:

Poligami, Keadilan,
Ulama Nusantara,
Hukum Islam,
Hukum Perkawinan
Indonesia.

ABSTRAK

Artikel ini membahas poligami dan kriteria keadilan dalam perspektif ulama Nusantara. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada realitas sosial bahwa praktik poligami kerap menimbulkan konflik rumah tangga, ketidakadilan, hingga perceraian, meskipun secara normatif tidak secara eksplisit dijadikan alasan perceraian dalam hukum positif Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan ulama Nusantara tentang hukum poligami serta kriteria adil yang menjadi syarat kebolehnya dalam Islam.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), serta pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Sumber data primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta karya-karya ulama Nusantara seperti Syekh Nawawi al-Bantani, Prof. Dr. Hamka, Prof. Dr. Quraish Shihab, H. Sulaiman Rasjid, Prof. Dr. Daud Rasyid, Prof. Dr. Asrorun Niam, dan Dr. Muhammad Zaki bin Syekh Abi Bakar. Data dianalisis secara deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama Nusantara pada umumnya sepakat bahwa poligami hukumnya boleh (mubah) dengan syarat utama berlaku adil. Sebagian ulama, seperti Syekh Nawawi al-Bantani dan Prof. Dr. Daud Rasyid, memandang poligami dapat bernilai sunnah dalam kondisi tertentu. Adapun kriteria keadilan yang disepakati meliputi keadilan dalam nafkah lahir (makanan, pakaian), tempat tinggal, dan pembagian waktu bermalam (mabit). Keadilan dalam hal cinta dan kecenderungan hati tidak termasuk dalam kewajiban karena berada di luar kendali manusia. Dalam konteks hukum nasional, poligami diakui dengan pembatasan administratif melalui izin pengadilan serta syarat-syarat tertentu.

Dengan demikian, poligami dalam perspektif ulama Nusantara bukanlah praktik tanpa batas, melainkan syariat yang dibolehkan dengan syarat ketat keadilan dan kemampuan, sehingga tujuan utama pernikahan berupa keadilan, kemaslahatan, dan keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.

A. Pendahuluan

Ketidakadilan suami terhadap para istri dalam kehidupan pernikahan berpoligami sering kali menjadi sebab hancurnya rumah tangga yang berujung kepada kegagalan, bahkan perceraian, dan timbulnya gugatan-gugatan di pengadilan sehingga ketenangan dalam rumah tangga yang menjadi tujuan pernikahan tidak tercapai.

Dalam kehidupan rumah tangga yang berpoligami, sering kali perhatian suami yang tidak berimbang kepada para istrinya, terutama dalam hal nafkah dan tempat tinggal yang tidak sama antara yang didapatkan oleh istri pertama dan kedua menjadi pemicu kecemburuan dan bahkan pertikaian yang tak berkesudahan.

Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa jumlah perceraian akibat poligami di Indonesia pada tahun 2023 mencapai 738 kasus. Provinsi Jawa Barat menempati urutan pertama dengan total 138 kasus, dan diikuti setelah itu oleh Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Jakarta. Angka perceraian tahun 2023 mengalami penurunan dibanding tahun 2019 yang sempat mencatat angka 1.330 kasus.

Sebenarnya, tidak ada aturan yang secara eksplisit yang menyebutkan poligami dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengajukan gugatan cerai. Dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat PP 9/1975) khususnya dalam Pasal 19 menjelaskan bahwa alasan-alasan yang digunakan dalam menuntut cerai adalah sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, penjudi dan pemadat (pecandu) atau hal lain yang sukar disembuhkan;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa izin selama 2 tahun;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 tahun ke atas;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami maupun istri;
6. Terus menerus terjadi perselisihan hingga pertengkaran dan tidak ada upaya untuk damai dan rukun kembali.¹

Menuntut cerai suami karena alasan poligami tidak diatur sebagai alasan yang diperbolehkan dalam mengajukan gugatan perceraian sesuai hukum positif yang berlaku. Namun jika dalam poligami tersebut memberikan *mudharat* dan menimbulkan alasan misalnya terjadi perselisihan hingga pertengkaran dan tidak ada upaya untuk damai dan rukun kembali, maka mengajukan gugatan cerai dapat menjadi opsi terakhir.

Adanya perceraian akibat poligami, pertengkaran dan *mudharat* yang sering terjadi pada pernikahan poligami sebagaimana disebutkan di atas mendorong peneliti ingin melakukan kajian tentang cara implementasi syariat Islam yang satu ini yang terkesan sedikit rumit di kalangan masyarakat muslim, sehingga segala kendala dan permasalahan

¹ M.Kn. Noer Sida, S.H., "Bolehkah Menuntut Cerai Karena Suami Berpoligami Dalam Islam?," Justika, n.d., <https://blog.justika.com/perceraian/bolehkah-menuntut-cerai-karena-suami-berpoligami/>.

poligami menjadi terselesaikan, dan syariat Islam tidak dipandang sebagai syariat yang melahirkan problem, namun justru menjadi solusi yang baik.

Kita sebagai umat Islam, tentunya wajib meyakini seyakini-yakinnya, bahwa apapun yang telah disyariatkan oleh Allah SWT pasti melahirkan hikmah dan kebaikan yang sangat banyak, karena Allah SWT Maha Mengetahui apapun yang terbaik bagi hamba-Nya. Jumlah wanita yang lebih banyak, kebutuhan wanita kepada laki-laki yang melindungi dan menyediakan kebutuhannya, keterbatasan wanita dalam memenuhi kebutuhan seksual laki-laki karena fitrahnya yang selalu mengalami menstruasi, serta anjuran untuk memperbanyak anak dan jumlah umat adalah sebagian dari hikmah poligami.

Bahkan jika dilihat dari sejarah kehidupan manusia, poligami bukanlah masalah baru, ia telah ada dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala, di antara berbagai kelompok masyarakat di berbagai kawasan di lima benua. Orang-orang Arab telah berpoligami bahkan jauh sebelum kedatangan Islam, demikian juga masyarakat lain di sebagian kawasan dunia selama masa itu.

Apabila menelaah kitab suci agama Yahudi dan Nasrani, maka akan ditemukan bahwa poligami telah menjadi jalan hidup yang diterima. Menurut para ahli sejarah, poligami mula-mula dilakukan oleh raja-raja pembesar negara dan orang-orang kaya. Namun tidak hanya sebatas orang kaya, bahkan para Nabi dan pemuka agama umumnya berpoligami.

Banyak dari kalangan raja yang mengambil beberapa orang wanita, ada yang dikawini dan ada pula yang hanya dijadikan budak untuk melampiaskan nafsunya akibat perang, dan banyak gadis diperjualbelikan, diambil sebagai pelayan dan kemudian dijadikan gundik dan sebagainya.

Makin kaya seseorang, makin tinggi kedudukannya maka makin banyak mengumpulkan wanita. Dengan demikian poligami itu adalah sisa-sisa peninggalan zaman dahulu yang sudah ada jauh sebelum datangnya Islam.²

Hampir semua nabi-nabi yang disebutkan dalam Talmud, perjanjian lama, dan Al-Qur'an, beristri lebih dari seorang, kecuali Nabi Isa, jika umurnya lebih panjang mungkin juga akan melakukannya, menerima cara yang sama seperti nenek moyangnya. Bahkan di

² Aisjah Dahlan, Membina Rumah Tangga Bahagia (Jakarta: Jamunu, 1969), h.69.

era sebelum Islam, telah dipraktikkan poligami yang tanpa batas. Bentuk poligami ini telah dikenal di antara orang-orang Mades, Babilonia, Abbasinia dan Persia

Nabi Muhammad SAW membolehkan Poligami, di saat masyarakatnya sudah terbiasa berpoligami, bahkan saat itu, poligami tanpa batas, bahkan wanita ditukar-menukarkan oleh para suami, bahkan digadaikan menjadi jaminan hutang. Bahkan ajaran Hindu di India tidak melarang Poligami. Orang-orang Jahiliyah dapat menikahi sejumlah wanita, dan menganggap bahwa perempuan sebagai barang kepunyaan, dapat dibawa, dimiliki atau dijual sekehendak hatinya.³

Mengingat pentingnya adil dalam berpoligami antara suami dan para istri, Penulis memilih tema: “Poligami dan Kriteria Adil dalam Perspektif Ulama Nusantara.” Dipilihnya pandangan ulama nusantara dalam artikel ini, dalam rangka menggali pandangan ulama Nusantara terkait poligami, terutama terkait dengan kriteria adil antara suami dan para istri yang berpoligami.

Peneliti hanya akan menggali pandangan ulama tentang poligami dan kriteria adil antara suami dan para istri yang berpoligami agar bahasan tidak meluas, dan ulama nusantara yang dijadikan rujukan adalah Syekh Nawawi Al Bantani, Prof. Hamka, Prof. Dr. Quraish Shihab, H. Sulaiman Rasjid, Prof. dr. Asrorun Niam, MA, Prof Dr. Daud Rasyid, MA dan Dr. Muhammad Zaki Bin Syekh Abibakar, M.Ag. Insya Allah mereka bisa mewakili pandangan Ulama Nusantara yang saat ini pandangan mereka sedang digalakkan oleh pemerintah untuk digali dan dikaji.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yang berfokus pada dua hal utama, yaitu bagaimana pandangan ulama Nusantara mengenai poligami serta bagaimana pandangan mereka tentang kriteria keadilan yang harus dipenuhi suami terhadap para istrinya dalam praktik poligami. Rumusan masalah ini disusun untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konstruksi pemikiran ulama Nusantara terkait legitimasi hukum poligami dan batasan-batasan normatif yang mengikatnya, khususnya dalam konteks keadilan sebagai syarat utama. Sejalan dengan rumusan masalah tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pandangan ulama Nusantara tentang poligami, serta untuk mengkaji secara mendalam konsep dan kriteria keadilan yang harus diwujudkan suami

³ Nasruddin, Fikih Munakahat, cet III (Bandar lampung; Anugerah Utama Raharja, 2017), h.197.

terhadap para istrinya dalam praktik poligami menurut perspektif para ulama tersebut. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah dalam memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam, khususnya dalam isu poligami dan implementasi prinsip keadilan.

B. Studi Pustaka

Sejumlah penelitian terdahulu memiliki keterkaitan dengan tema poligami yang dikaji dalam penelitian ini, meskipun belum secara spesifik menelaah pandangan ulama Nusantara. Artikel berjudul "*Poligami dalam Tinjauan Syariat dan Realitas*" yang ditulis oleh Mughni Labib Ilhamuddin Is Ashidiqie dan dimuat dalam *Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* Vol. 2, No. 2 (September 2021), membahas ketentuan poligami dalam perspektif syariat Islam serta realitas praktiknya di masyarakat, namun tidak mengkaji secara khusus pemikiran ulama Nusantara. Selanjutnya, tulisan Edi Darmawijaya berjudul "*Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum Positif (Tinjauan Hukum Keluarga Turki, Tunisia dan Indonesia)*" yang dipublikasikan dalam *Jurnal UIN Ar-Raniry* Vol. 1 (Maret 2015) lebih menitikberatkan pada perbandingan regulasi poligami dalam hukum Islam dan hukum positif di beberapa negara, tanpa membahas konstruksi pemikiran ulama Nusantara secara khusus.

Penelitian Marzuki dalam jurnal *Poligami dalam Hukum Islam* pada *Jurnal Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan Universitas Negeri Yogyakarta* Vol. 2 (2005) juga mengkaji hukum poligami secara umum dalam Islam, tetapi tidak menyoroti pandangan ulama Nusantara. Demikian pula artikel Atik Wartini berjudul "*Poligami: dari Fiqh hingga Perundang-undangan*" yang dimuat dalam *Studia Islamika* Vol. 10 (Desember 2013), yang membahas perbandingan antara ketentuan fiqh dan peraturan perundang-undangan terkait poligami, tanpa fokus pada perspektif ulama Nusantara. Adapun tulisan Irsyad Nugraha berjudul "*Poligami dan Larangannya dari Perspektif Hadits*" dalam *Jurnal Islamic Studies* Vol. 2, No. 02 (2021) lebih menekankan pada analisis hadis-hadis yang mengindikasikan pembatasan atau larangan poligami.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan bahwa belum terdapat penelitian yang secara komprehensif dan khusus mengkaji pandangan ulama Nusantara mengenai poligami dan kriteria keadilan dalam praktiknya, sehingga penelitian ini memiliki urgensi dan kebaruan akademik dalam memperkaya khazanah kajian hukum Islam di Indonesia.

1. Definisi Poligami

Poligami berasal dari bahasa Yunani, kata poligami merupakan gabungan dari dua kata yaitu poli atau polus yang artinya banyak dan kata gamos yang artinya kawin atau perkawinan. Dan gabungan dari dua kata ini memiliki arti pernikahan yang banyak. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata Poligami memiliki arti “Sistem perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan.”⁴

Selain penjelasan di atas, pengertian lain menjelaskan bahwa kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Bila pengertian kata ini digabungkan, maka poligami akan berarti suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu yang bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan pada dasarnya disebut poligami.⁵

Pengertian poligami menurut Suparlin adalah ikatan perkawinan yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu yang bersamaan atau poligami adalah adat seorang laki-laki beristri lebih dari seorang perempuan.⁶

Dalam fiqih munakahat yang dimaksud poligami adalah seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak adalah empat orang. Karena melebihi dari empat berarti mengingkari kebaikan yang disyariatkan Allah bagi kemaslahatan hidup suami istri.⁷

Jadi, poligami adalah perkawinan yang dilakukan seorang laki-laki yang mempunyai lebih dari seorang istri atau banyak istri dalam waktu yang sama. Sayuti Thalib menjelaskan dalam bukunya bahwa seorang laki-laki yang beristri lebih dari satu orang perempuan dalam waktu yang sama memang diperbolehkan dalam hukum Islam. Tetapi

⁴ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 1995), h. 300.

⁵ Dri Santosoo dan Muhammad Nasurdin, “Polygamy in Indonesia and Its Relevance to The Protection of Women and Children in The Perspective of Islamic Law Philosophy,” *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 26, No. 01 (2021)

⁶ Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 15.

⁷ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003), h. 29.

pembolehan itu diberikan sebagai suatu pengecualian. Pembolehan diberikan dengan batasan-batasan yang berat, berupa syarat-syarat dan tujuan yang mendesak.⁸

Sehingga tidak terjadi salah pengertian terhadap arti dan praktik pelaksanaan poligami itu sendiri. Poligami harus disesuaikan dengan perintah Al-Qur'an agar muncul keadilan bagi perempuan yang dipoligami. Bahkan dalam UU No.1 Tahun 1974 telah dijelaskan bahwa pengadilan hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang, dari Undang-Undang tersebut dapat diartikan selain poligami itu ada batasan-batasan tertentu yaitu paling banyak empat orang, seperti pada surat An-Nisaa' Ayat 3.⁹

2. Dasar Hukum Poligami

Agama Islam memang secara jelas membolehkan poligami sebagaimana disebutkan dalam ayat berikut:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَذْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya: Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (QS. Anm-Nisaa': 3)

Ayat di atas secara jelas membolehkan poligami, walau ada pembatasan maksimal 4 istri, dan disyaratkan untuk berlaku adil kepada para istri, dan ayat berikut menegaskan kembali tentang adanya kewajiban berlaku adil, tidak boleh menggantung istri, tanpa menceraikan namun tidak juga memberikan haknya:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ ۖ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمِيلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ ۚ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: Dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara isteri-isteri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (QS. An-Nisaa': 129).

⁸ Sayuti Thalib, Hukum Kekeluargaan Indonesia (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009), h. 56.

⁹ Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia," Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo Vol. 1, No. 2 (2014): 13-23.

Dari ayat 3 surah An-Nisaa' di atas ada juga sebagian ulama yang memahami bahwa poligami itu boleh lebih dari empat orang istri bahkan lebih dari sembilan istri. Namun batasan maksimal empat istrilah yang paling banyak diikuti oleh para ulama dan dipraktikkan dalam sejarah dan Nabi Muhammad SAW melarang melakukan poligami lebih dari empat istri.¹⁰

Telah terjadi ijma' ulama tentang bolehnya berpoligami empat orang wanita berdasarkan ayat tersebut dan hadits yang diriwayatkan oleh Imam Syafi'i, Ahmad, At-Tirmidzi, dan lain lain bahwa Ghaylan bin Salamah Ats-Tsaqafi masuk Islam bersama 10 istrinya.¹¹ Nabi Muhammad SAW bersabda kepadanya, Ambillah 4 orang wanita dari mereka dan ceraikan sisanya. Sebagaimana pula hadits yang sama yang diriwayatkan dari Qays bin Harits dan Noval bin Muawiyah. Adapun makna ayat dan hadits bahwa tidak halal menikahi wanita lebih dari empat orang wanita.¹²

Sebagaimana haram bagi laki-laki menikahi istri yang kelima, jika di bawahnya masih ada empat orang istri, haram pula menikahnya jika salah satunya masih dalam iddah, karena hukumnya ia masih menjadi istrinya. Imam Syafi'i berbeda pendapat mengenai hal ini, menurutnya sah pernikahan istri kelima dalam masa iddah talak ba'in karena terputusnya hubungan istri sebab talak ba'in.

Dalam kondisi istri telah di talak ba'in, maka wanita yang dinikahi bukan yang kelima tetapi keempat, karena wanita bercerai ba'in itu sudah keluar dari istrinya. Berbeda dengan wanita yang bercerai talak raj'i, suami yang ingin menikah untuk yang kelima disyaratkan telah habis masa iddah keempat. Ia tidak halal menikah yang kelima sebelum habis masa iddah-nya karena ia masih dalam hukum istri. Talak raj'i tidak menghilangkan kehalalan dan milik.¹³

Para pakar Fiqih sepakat bahwa hukum melakukan poligami adalah boleh (mubah). Islam membolehkan poligami untuk tujuan kemaslahatan yang ditetapkan bagi tuntutan kehidupan. Allah SWT. telah mensyariatkan poligami untuk diterima tanpa keraguan demi kebahagiaan seorang mukmin di dunia dan di akhirat. Islam tidak menciptakan aturan

¹⁰ Syaukani, Fath al-Qadir: al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm alTafsir (Beirut: Dar al Fikri) hal.420

¹¹ Haditsnya diriwayatkan oleh Turmudzi No. 1128, Ibnu Majah No. 1953 dan Ahmad No.4609.

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2011), h. 169

¹³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak (Jakarta: Amzah, 2011), h. 169

poligami dan tidak mewajibkan terhadap kaum muslimin. Dan hukum dibolehkannya telah didahului oleh berbagai agama selain Islam yaitu agama Yahudi dan Nasrani. Kedatangan Islam memberi landasan dan dasar yang kuat untuk mengatur serta membatasi keburukan dan madharatnya yang terdapat dalam masyarakat yang melakukan poligami.¹⁴

Abdul Ghani 'Abud berpendapat bahwa Islam tidak menciptakan poligami, tidak mewajibkannya dan tidak pula mansunatkannya. Akan tetapi Islam mengizinkan poligami itu dalam beberapa kondisi dengan bersyarat keadilan dan kemampuan.

C. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis pandangan ulama Nusantara mengenai hukum poligami serta kriteria keadilan yang menjadi syarat kebolehnya dalam Islam. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif-yuridis dan konseptual. Pendekatan normatif-yuridis digunakan untuk menelaah ketentuan poligami berdasarkan sumber-sumber hukum Islam dan hukum positif Indonesia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konstruksi pemikiran para ulama Nusantara terkait konsep poligami dan batasan keadilan dalam praktiknya.

Data penelitian bersumber dari bahan hukum primer yang meliputi Al-Qur'an, Hadis, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, serta karya-karya ulama Nusantara yang relevan dengan tema penelitian. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan poligami, sementara bahan hukum tersier seperti kamus dan ensiklopedia digunakan sebagai pendukung untuk memperjelas istilah dan konsep. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan metode deskriptif-analitis dengan cara menguraikan, mengkaji, dan menginterpretasikan data secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, tujuan, dan implikasi poligami dalam perspektif ulama Nusantara.

¹⁴ Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), h. 39

D. Hasil dan Pembahasan

1. Hukum Poligami menurut Ulama Nusantara

Secara umum, ulama Nusantara membolehkan poligami, karena Al-Qur'an dan Hadits secara jelas menyebutkan bahwa poligami disyariatkan, selama laki-laki yang berpoligami merasa mampu untuk berlaku adil. Berikut terkait pandangan sejumlah ulama nusantara terkait poligami:

2. Pandangan Prof. Dr. Hamka

Prof. Dr. Hamka, seorang ulama terkemuka di era 70-80an, pernah menjabat sebagai Ketua MUI dan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dalam buku tafsir beliau Al Azhar saat menafsirkan ayat 3 dari surah An-Nisaa' mengatakan: Dalam pangkal ayat ini kita bertemu lanjutan tentang memelihara anak yatim dan bertemu pula keizinan dari Tuhan untuk beristeri lebih dari satu.¹⁵

Lebih lanjut Hamka menyebutkan tentang sebab turunnya ayat di atas. Beliau berkata: Untuk mengetahui duduk soal, lebih baik kita terangkan tafsiran dari Aisyah, isteri Rasulullah sendiri, tentang asal mula datang ayat ini, karena menjawab pertanyaan Urwah bin Zubair, anak Asma saudara Aisyah. Urwah bin Zubair ini sebagai anak kakak Aisyah, kerap kali bertanya kepada beliau tentang masalah agama yang musykil. Urwah bin Zubair adalah murid Aisyah. Maka ditanyakanlah bagaimana asal mula orang dibolehkan beristeri lebih dari satu, sampai dengan empat dengan alasan memelihara harta anak yatim. (Riwayat dari Bukhari, Muslim, an-Nasa'i, al-Baihaqi dan tafsir dari Ibnu Jarir).

Maka pertanyaan Urwah bin Zubair itu dijawab oleh Aisyah: "Wahai kemenakanku! Ayat ini mengenai anak perempuan yatim yang di dalam penjagaan walinya, yang telah bercampur harta anak itu dengan harta walinya. Si wali tertarik kepada hartanya dan kepada kecantikan anak itu. Maka bermaksudlah dia hendak menikahi anak asuhannya itu, tetapi dengan tidak hendak membayar mas-nikahnya secara adil, sebagaimana pembayaran masnikahnya dengan perempuan lain. Oleh karena niat yang tidak jujur ini, dilaranglah dia melangsungkan pernikahan dengan anak itu, kecuali jika dibayarkan mas-nikah itu secara adil dan dicapainya kepada mas-nikah yang layak menurut patutnya (sebagai kepada perempuan lain). Dan daripada berbuat sebagai niatnya yang tidak jujur itu, dia dianjurkan

¹⁵ Al Azhar 2/1061

lebih baik menikah saja dengan perempuan lain, walaupun sampai dengan empat (Hadis ini kita salin dengan bebas, supaya tepat maknanya dan dapat difahami)."

Lalu Aisyah meneruskan bicaranya: "Kemudian ada orang meminta fatwa kepada Rasulullah s.a.w. tentang perempuan-perempuan itu sesudah ayat ini turun. Maka turunlah ayat (Surat an-Nisa' ini juga, ayat 127). "Mereka meminta fatwa kepadamu tentang orang-orang perempuan. Katakanlah: Allah akan memberi keterangan kepadamu tentang mereka, dan juga apa-apa yang dibacakan kepadamu di dalam kitab (ini) dari hal anak-anak yatim perempuan yang kamu tidak mau memberikan kepada mereka yang diwajibkan untuk mereka, padahal kamu ingin menikahinya." Maka kata Aisyah selanjutnya: "Yang dimaksud dengan yang dibacakan kepadamu dalam kitab ini ialah ayai yang pertama itu, yaitu "jika kamu takut tidak akan berlaku adil (bila menikahi) anak-anak yatim, maka nikahilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi." Kata Aisyah selanjutnya: Ayat lain mengatakan: "Dan kamu ingin bernikah dengan mereka." yaitu tidak suka kepada anak yang dalam asuhannya itu karena hartanya sedikit dan tidak berapa cantik. Maka dilaranglah dia menikahi anak itu selama yang diharapkan hanya harta dan kecantikannya. Baru boleh dia nikahi kalau mas-nikah dibayarnya secara adil."¹⁶

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan, bahwa Hamka membenarkan bahwa ayat 3 surah An-Nisaa' merupakan ayat yang mengizinkan poligami. Dan disyariatkan poligami karena banyaknya orang yang ingin menikahi anak yatim namun dengan niat untuk tidak memperlakukan mereka secara adil, maka Allah izinkan bagi yang ingin poligami untuk menikahi wanita lain yang tidak yatim, sehingga ia bisa perlakukan sama dengan istri-istrinya yang lain.

Lebih jauh Hamka menyebut poligami adalah solusi bagi yang ingin menikahi anak yatim namun khawatir tidak bisa memperlakukan mereka secara adil. Hamka berkata : Dari ayat ini kita mendapat kesan yang mendalam sekali. Daripada sampai menganiaya harta anak yatim, lebih baik menikah sampai empat, walaupun menikah sampai dengan empat itupun satu kesulitan juga.¹⁷

Hamka juga menyinggung terkait syarat adil dalam poligami adalah menyangkut kebutuhan tempat tinggal, nafkah lahiriyah dan kebutuhan biologis. Hamka berkata: Kamu mesti adil kepada isteri-isterimu itu. Semua isteri itu mempunyai hak atas dirimu dan

¹⁶ Hamka, Al Azhar 2/1062

¹⁷ Hamka, Al Azhar 2/1063

merekapun berhak menuntut hak itu. Hak sukna (tempat diam), hak natkah sandang dan pangan, hak natkah batin dan sebagainya. Jadi sebelum kamu telanjur menempuh hal yang dibolehkan oleh syara' itu tikirkan soal keadilan itu lebih dahulu. Jangan sampai karena takut akan tidak adil membayar mahar menikahi anak perempuan yatim dan menjaga hartanya, kamu masuk pula ke dalam perangkap tidak adil yang lain lagi, yaitu karena beristeri banyak. Orang yang beriman mestilah bertikiran sampai ke sana jangan hanya terdorong oleh nafsu melihat perempuan yang disenangi saja.¹⁸

3. Pandangan Prof Dr. Daud Rasyid, MA

Prof Dr. Daud Rasyid, MA, Guru Besar Universitas Asy-Syafiiyah Jakarta dalam wawancara via telpon tanggal 11 Februari 2025 mengatakan: Poligami adalah syariat Allah yang wajib diyakini kesunnahannya oleh setiap orang muslim, bukan hanya sekedar dibolehkan. Setiap syariat pasti ada kebaikannya. Keadilan yang disyaratkan dalam poligami adalah terkait dengan nafkah dan waktu bermalam, tidak terkait cinta di hati. Karena rasa cinta dan sayang, hanya Allah yang mengaturnya.

4. Pandangan Dr. Muhammad Zaki Bin Syekh Abi Bakar, M.Ag

Dr. Muhammad Zaki Bin Syekh Abi Bakar, M.Ag, Dosen Syariah Pasca Sarjana Universitas Islam negeri Raden Intan Lampung dalam wawancara via telpon tanggal 12 Februari 2025 mengatakan bahwa poligami dibolehkan, bukan sunnah. Dalam wawancara beliau menyatakan bahwa beliau tidak mempraktekkan poligami, namun poligami jelas disyariatkan, terutama saat istri memiliki kendala tertentu untuk menunaikan kewajiban biologis kepada suami. Adil yang disyaratkan dalam poligami adalah adil dalam hal waktu bermalam dan nafkah lahir, bukan terkait cinta. Karena cinta tidak bisa dikendalikan oleh seseorang, melainkan murni dikendalikan oleh Allah SWT.

5. Pandangan Prof. Dr. Quraisy Shihab, MA

Prof. Dr. Quraisy Shihab, MA, seorang ulama besar, pernah menjabat sebagai Rektor IAIN Jakarta (sekarang UIN Jakarta) dan Menteri Agama di Era Orde Baru dalam kitab tafsir beliau Al Misbah saat menafsirkan ayat 3 surah An-Nisaa' beliau mengatakan: Setelah melarang mengambil dan memanfaatkan harta anak yatim secara aniaya, kini yang dilarang-Nya adalah berlaku aniaya terhadap pribadi anak-anak yatim itu. Karena itu, ditegaskannya bahwa dan jika kamu takut tidak akan dapat' berlaku adil terhadap

¹⁸ Hamka, Al Azhar 2/1064

perempuan yatim, dan kamu percaya diri akan berlaku adil terhadap wanita-wanita selain yang yatim itu, maka nikahilah apa yang kamu senangi sesuai selera kamu dan halal dari wanita- wanita yang lain itu, kalau perlu, kamu dapat menggabung dalam saat yang sama dua, tiga atau empat tetapi jangan lebih, lalu jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil dalam hal harta dan perlakuan lahiriah, bukan dalam hal cinta bila menghimpun lebih dari seorang istri, maka nikahi seorang saja, atau tiikahilah hamba sahaya wanita yang kamu miliki. Yang demikian itu, yakni menikahi selain anak yatim yang mengakibatkan ketidakadilan, dan mencukupkan satu orang istri adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya, yakni lebih mengantarkan kamu kepada keadilan, atau kepada tidak memiliki banyak anak yang harus kamu tanggung biaya hidup mereka.

Ayat di atas menggunakan kata *tuqsithu* dan *ta'dilu* yang keduanya diterjemahkan adil. Ada ulama yang mempersamakan maknanya, dan ada juga yang membedakannya dengan berkata bahwa *tuqsithu* adalah berlaku adil antara dua orang atau lebih, keadilan yang menjadikan keduanya senang. Sedang adil adalah berlaku baik terhadap orang lain maupun diri sendiri, tapi keadilan itu, bisa saja tidak menyenangkan salah satu pihak.

Firman-Nya: Maka nikahilah apa yang kamu senangi bukan siapa yang kamu senangi, bukan dimaksudkan — seperti tulis al-Biqā'i - untuk mengisyaratkan bahwa wanita kurang berakal dengan alasan pertanyaan yang dimulai dengan apa adalah bagi sesuatu yang tidak berakal dan siapa untuk yang berakal. Sekali lagi bukan itu tujuannya, tetapi agaknya - ia disebabkan karena kata itu bermaksud menekankan tentang sifat wanita itu, bukan orang tertentu, nama atau keturunannya. Bukankah jika Anda berkata: "Siapa yang dia nikahi?" maka Anda menanti jawaban tentang wanita tertentu, namanya dan anak siapa dia? Sedang bila Anda bertanya dengan menggunakan kata apa maka jawaban yang Anda nantikan adalah sifat dari yang ditanyakan itu, misalnya janda, atau gadis, cantik atau tidak dan sebagainya.¹⁹

Quraisy Shihab lebih jauh menjelaskan tentang maksud dari perintah berpoligami pada ayat 3 surah An-Nisaa, beliau berkata: Penyebutan *dua, tiga atau empat*, pada hakikatnya adalah dalam rangka tuntutan berlaku adil kepada anak yatim. Redaksi ayat ini mirip dengan ucapan seorang yang 'melarang orang lain makan makanan tertentu, dan untuk menguatkan larangan itu dikatakannya: "Jika Anda khawatir akan sakit bila makan

¹⁹ Quraisy Shihab, Al Misbah 2/338-339

makanan ini, maka habiskan saja makanan selainnya yang ada di hadapan Anda.” Tentu saja perintah menghabiskan makanan lain itu, hanya sekedar menekankan perlunya mengindahkan larangan untuk tidak makan makanan tertentu itu. Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain.²⁰

Dari penjelasan Prof. Quraishy Shihab di atas, jelas beliau sepertinya tidak menganggap perintah poligami sebagai tema utama pada ayat 3 Surah An-Nisaa, melainkan hanya sebagai solusi bagi yang tidak bisa berlaku adil kepada anak yatim. Sama seperti ungkapan seorang ibu yang menyuruh anaknya makan: kalau tidak mau makan makanan di rumah, silahkan jajan yang kamu suka di luar. Artinya, ibu bukan memerintahkan anaknya jajan, tapi itu solusi dibanding anaknya tidak makan sama sekali, dan seorang ibu tentunya tidak ingin anaknya jajan di luar rumah.

Lebih jauh Quraishy Shihab menegaskan bahwa poligami adalah kebiasaan yang sudah ada sebelum Islam, dan Islam hanya mengaturnya agar tidak dilakukan melebihi kemampuan manusia agar terjaga hak antara istri. Beliau mengatakan: Perlu juga digaris bawahi bahwa ayat poligami (QS An-Nisaa’ ayat 3) tidak membuat suatu peraturan tentang poligami, karena poligami telah dikenal dan dilaksanakan oleh syari’at agama dan adat istiadat sebelumnya. Ayat di atas juga tidak mewajibkan poligami dan mengajarkannya, dia hanya berbicara tentang bolehnya poligami dan itupun merupakan pintu darurat kecil, yang hanya dilalui saat amat diperlukan dan dengan syarat yang tidak ringan.²¹

6. Pandangan H. Sulaiman Rasjid

H. Sulaiman Rasjid adalah seorang ulama fiqih terkemuka di Indonesia, beliau memiliki buku Fiqih Islam yang sangat monumental yang menjadi rujukan utama hukum fiqih di Indonesia. Dalam kitabnya Fiqih Islam, beliau secara spesifik tidak menyebutkan hukum berpoligami, namun beliau merinci tentang kriteria adil bagi yang memiliki istri lebih dari satu. Lebih jauh beliau menyebutkan: Bagi orang yang memiliki istri lebih dari satu, hendaklah memisahkan kediaman masing-masing istri. Masing-masing menempati

²⁰ Quraishy Shihab, Al Misbah 2/341

²¹ Quraishy Shihab, Wawasan al-Qur’an Tafsir Maudhu’i atas Berbagai Persoalan Umat, (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 200

sebuah rumah, rumah itu pun harus sama, kecuali mereka sama-sama ridha dan ikhlas ditempatkan dalam satu rumah. Pembagian waktu harus sama dan betul dilakukan, baik yang mempunyai kediaman di dalam sebuah rumah maupun masing-masing berumah sendiri-sendiri.²²

Sulaiman bahkan dalam hal keadilan suami terhadap para istri lebih ketat, beliau mengatakan: Jika seorang suami tinggal terpisah dari istri-istrinya, maka hendaklah pertemuan suami dengan istri-istrinya harus dilakukan secara adil. Jika salah satu datang menemuinya dengan memanggil ke rumahnya, maka yang lainpun demikian. Begitu juga jika suami menemui mereka dengan mendatangi rumah-rumah mereka, maka harus sama, tidak boleh sebagian dipanggil dan sebagian lagi didatangi.²³

7. Pandangan Syekh Nawawi al Bantani

Jika dilihat dari buku-buku karangan Syekh Nawawi Al Bantani, dapat disimpulkan bahwa poligami menurut beliau disyariatkan, bahkan diperintahkan bagi yang memenuhi syaratnya, yaitu mampu berlaku adil. Saat menafsirkan ayat 3 surah An-Nisaa' beliau mengutip pandangan Hasan Basri berikut :

وقال الحسن: كان الرجل من أهل المدينة تكون عنده الأيتام وفيهن من يحل له نكاحها فيتزوجها لأجل مالها، وهي لا تعجبه وإنما تزوجها كراهة أن يدخل غريب فيشاركه في مالها، ثم يسيء صحبتها ويتربص بها إلى أن تموت فيرثها فعاب الله عليهم ذلك وأنزل هذه الآية.

Artinya : Berkata Hasan Basri: ayat di atas diturunkan, karena dulu penduduk Madinah, saat ada anak (wanita) yatim yang mereka asuh dan (anak yatim tersebut) boleh dinikahi oleh mereka, maka mereka nikahi demi menguasai hartanya, padahal wanita tersebut bukanlah wanita yang mereka sukai (kecantikannya), hanya mereka nikahi karena tidak mau dinikahi oleh orang asing (selain mereka) sehingga ia (laki-laki asing tersebut) akan menguasai hartanya, sementara ia tidak memperlakukannya dengan baik, hanya menunggu kematiannya agar mampu mewarisi hartanya, maka Allah kecam kebiasaan tersebut dan memerintahkannya untuk mencari wanita yang lain (bahkan hingga 4 istri, selama benar-benar dinikahi karena ia menyukainya).²⁴

Lebih lanjut Syekh Nawawi al Bantani menyebut, bahwa memang orang Arab kala itu terbiasa berpoligami bahkan lebih dari 4 istri, namun tidak adil dalam memperlakukan istri mereka dari anak yatim dengan istri-istri yang lain. Berkata Syekh Nawawi al Bantani:

²² Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, Sinar Baru algesindo, Bandung, Cetakan 80, hal. 393

²³ Sulaiman Rasjid, Fiqih Islam, hal 393

²⁴ Syekh Nawawi Al Bantani, Mirah Labid Li Kasyfi Ma'nal Qur'anil Majid, Daarul Kutubil Ilmiah, Beyrut, Cetakan 1, tahun 1417, hal 1/181

وروي عن عكرمة أنه قال: كان الرجل عنده نسوة وأيتام فإذا أنفق مال نفسه على النسوة ولم يبق له مال وصار محتاجا أخذ في إنفاق أموال اليتامى عليهن فقبل لهم: لا تزيدوا على أربع فإنهم كانوا يتزوجون من النساء ما شاؤوا تسعا أو عشرا، وكان تحت قيس بن الحرث ثمان نسوة فحرم الله عليهم ما فوق الأربع. أي وإن خفتم ألا تعدلوا في حق اليتامى إذا تزوجتم بهن بإساءة العشرة أو بنقص الصداق فأنكحوا ما طاب لكم من النساء أي فتزوجوا من استطابتها نفوسكم ومالت إليها قلوبكم من الأجنبيةات مثنى وثلاث ورباع ولا تزيدوا على أربع

Artinya: Diriwayatkan dari Ikrimah, beliau berkata: Dulu (di kalangan orang Arab) laki-laki menikahi beberapa wanita, di antaranya ada anak yatim, saat uang mereka habis, dan mereka membutuhkan uang tambahan, mereka mengambil harta anak yatim untuk menafkahi para istri-istrinya, maka dibolehkan kepada mereka hanya menikahi 4 istri (agar tidak melebihi kemampuan finansial mereka), karena dulu mereka terbiasa dengan menikahi jumlah wanita yang sesuai keinginan mereka, 9, bahkan 10 istri. Qais ibnul Harts pernah memiliki 8 istri, lalu Allah haramkan lebih dari 4 istri. Jadi, maksud ayat 3 dari surah An-Nisaa' adalah : jika kalian tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim dalam perlakuan atau pemberian mas kawin, maka nikahilah yang kalian sukai dan kalian cintai dari wanita asing (bukan mahram) 2, 3 atau 4, dan jangan lebih dari 4.²⁵

8. Pandangan Prof. Dr. Asrorun Niam, MA

Prof. Dr. Asrorun Niam, MA, Ketua MUI Bidang Fatwa Periode 2025-2030 dalam tanggapan beliau terkait KUHP No.1 Tahun 2023 yang diberlakukan sejak 2 Januari 2026 yang berpotensi mempidanakan pelaku poligami dan nikah siri mengatakan: Pencatatan perkawinan memang penting dalam konteks administrasi negara, sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam mengadminstrasikan peristiwa keagamaan. Namun beliau menegaskan bahwa pelaku poligami tidak bisa dipidanakan, selama pernikahan telah memenuhi rukun dan syaratnya. Lebih jauh beliau menegaskan bahwa poliandri, dalam arti istri yang masih terikat perkawinan lalu kawin dengan laki-laki lain, itu bisa dipidana karena ada penghalang yang sah. Namun hal itu tidak berlaku bagi poligami.²⁶

Secara eksplisit ungkapan beliau mengisyaratkan bahwa poligami bukan tindak pidana hingga berhak dipidanakan, namun tetap dianjurkan untuk dicatat dalam catatan resmi negara, dan negara hendaknya memberi kemudahan bagi masyarakat untuk mengadminstrasikan perkawinan mereka.

²⁵ Syekh Nawawi Al Bantani, Mirah Labid Li Kasyfi Ma'nal Qur'anil Majid, Daarul Kutubil Ilmiyah, Beyrut, Cetakan 1, tahun 1417, hal 1/182

²⁶ <https://www.hukumonline.com/berita/a/mui-soroti-bahaya-salah-tafsir-pasal-poligami-dan-nikah-siri-dalam-kuhp-nasional-lt695e1a5a4c03d/> diakses tanggal 11 Februari 2026

9. Poligami menurut Undang-undang No.1 Tahun 1974

Ketentuan perihal poligami diatur dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menganut asas monogami, kecuali hukum agama yang dianut menentukan lain.

Suami yang beragama Islam yang menghendaki beristri lebih dari satu orang wajib mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama/ Mahkamah Syar'iyah dengan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu: Pasal (1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.

Pengadilan hanya memberi izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri; b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan; c. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, seorang suami yang hendak melangsungkan perkawinan lebih dari satu wajib terlebih dahulu mengajukan permohonan izin poligami kepada Pengadilan Agama yang berwenang sesuai dengan domisilinya. Dalam pengajuan permohonan tersebut, suami diwajibkan untuk mencantumkan secara jelas alasan-alasan yang menjadi dasar dilakukannya poligami.²⁷

E. Kesimpulan

Berdasarkan paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa para ulama Nusantara pada prinsipnya sepakat mengenai kebolehan poligami dengan syarat utama suami mampu berlaku adil terhadap para istrinya. Sebagian ulama, seperti Syekh Nawawi al-Bantani dan Prof. Dr. Daud Rasyid, bahkan memandang poligami dapat bernilai sunnah dalam kondisi tertentu, meskipun secara umum mayoritas ulama menempatkannya pada hukum mubah (boleh) dengan persyaratan yang ketat. Prof. Dr. Asrorun Niam juga menegaskan bahwa pelaku poligami tidak dapat dipidanakan sepanjang pelaksanaannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sebagaimana ditentukan dalam hukum Islam. Adapun kriteria keadilan yang disepakati meliputi pemberian tempat tinggal yang layak

²⁷ <https://mahasiswaindonesia.id/poligami-di-indonesia-dalam-perspektif-fikih-islam-maqasid-al-syariah-dan-hukum-perkawinan-nasional/> diakses tanggal 11 Februari 2026

dan setara bagi para istri, pemenuhan nafkah lahir berupa makanan dan pakaian secara proporsional, serta pembagian waktu bermalam (mabit) yang adil. Sulaiman Rasjid menambahkan bahwa dalam kondisi suami memiliki tempat tinggal terpisah dengan para istrinya, ia wajib bersikap adil dalam pola kunjungan dan giliran bermalam; apabila ia mendatangi salah satu istri, maka istri yang lain juga harus diperlakukan dengan cara yang sama, demikian pula apabila ia memanggil salah satu istri ke kediamannya, maka istri yang lain pun harus memperoleh perlakuan serupa. Dengan demikian, keadilan dalam poligami menurut ulama Nusantara bersifat konkret, terukur, dan berkaitan erat dengan aspek material serta pembagian waktu, bukan semata-mata persoalan perasaan atau kecenderungan hati.

F. Daftar Pustaka

- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat, Khitbah, Nikah, dan Talak* (Jakarta: Amzah, 2011)
- Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2003)
- Ahmad Bin Hambal, *Musnad, Muassasah Ar-Risalah*, Beirut
- Aisjah Dahlan, *Membina Rumah Tangga Bahagia* (Jakarta: Jamunu, 1969)
- At-Turmudzi, Muhammad Bin Isa, Sunan At-Turmudzi, *Maktabah Al Ma'arif*, Riyadh
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1995)
- Hamka, Prof, Dr, Al Azhar, *Booksbylanguage*, Malaysia
- Ibnu Majah, muhammad Bin Yazid, Sunan Ibni Majah, Daar At-Taqwa, Beirut
- Musfir Al-Jahrani, *Poligami dari Berbagai Persepsi* (Jakarta: Gema Insani Press, 1996)
- Nasruddin, *Fikih Munakahat*, cet III (Bandar lampung; Anugerah Utama Raharja, 2017), h.197.
- Nawawi Al Bantani, Syekh, Mirah Labid Li Kasyfi Ma'nal Qur'anil Majid, Daarul Kutubil Ilmiyah, Beirut, Cetakan 1, tahun 1417,
- Quraish Shihab, Prof, Dr, MA Tafsir Al Misbah, Lentera Hati
- Quraish Shihab, *Wawasan al-Qur'an Tafsir Maudhu'i atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan Pustaka, 1998), h. 200
- Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2009)
- Sulaiman Rasjid, H, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, Cetakan 80
- Supardi Mursalin, *Menolak Poligami: Studi Tentang Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam* (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2007)
- Syaukani, Fath al-Qadir: *al-Jami' Bain Fann al-Riwayah wa al-Dirayah min 'Ilm alTafsir* (Beirut: Dar al Fikri)
- Sulaiman Rasjid, H, *Fiqh Islam*, Sinar Baru Algesindo, Bandung, Cetakan 80
- Dri Santosoo dan Muhammad Nasurdin, "Polygamy in Indonesia and Its Relevance to The Protection of Woven and Children in The Perspective of Islamic Law Philosphy," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* Vol. 26, No. 01 (2021)

M.Kn. Noer Sida, S.H., “Bolehkah Menuntut Cerai Karena Suami Berpoligami Dalam Islam?,” Justika, n.d., <https://blog.justika.com/perceraian/bolehkah-menuntut-cerai-karena-suami-berpoligami/>.

Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia,” Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. 1, No. 2 (2014)

<https://www.hukumonline.com/berita/a/mui-soroti-bahaya-salah-tafsir-pasal-poligami-dan-nikah-siri-dalam-kuhp-nasional-lt695e1a5a4c03d/> diakses tanggal 11 Februari 2026

<https://mahasiswaindonesia.id/poligami-di-indonesia-dalam-perspektif-fikih-islam-maqasid-al-syariah-dan-hukum-perkawinan-nasional/> diakses tanggal 11 Februari 2026